

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Status PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta Dalam Hukum Pengangkutan.

1. Perjanjian Pengiriman Barang PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta

Dalam Proses Pengiriman Barang Pihak PT Yapindo Transportama Yogyakarta akan meminta keterangan kepada pengguna jasa yang akan menggunakan jasanya agar dicantumkan dalam Resi pengiriman barang. Resi tersebut sebagai bentuk perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta sebagai perusahaan jasa pengiriman barang. Isi dalam perjanjian Resi tersebut antara lain :

1. Nomor Resi sebagai Bukti pengiriman Barang
2. Nama Pengirim
3. Alamat Pengirim
4. Asal Kota Pengirim
5. Nomor telepon Pengirim
6. Tanda tangan pengirim
7. Nama Penerima
8. Alamat Penerima
9. Nomor Telepon Penerima
10. Tanda tangan penerima

11. Tanggal Pengiriman Barang
12. Jenis Layanan Pengiriman barang / dokumen PT Yapindo Transportama Yogyakarta
13. Berat dan volume barang / dokumen
14. Jenis Pembayaran pengiriman barang / dokumen
15. Syarat dan aturan pengiriman PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta

PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta memiliki beberapa pelayanan jasa pengiriman barang / dokumen antara lain :¹⁰¹

1. Reguler Service

layanan pengiriman door-to-door terpercaya dengan jaminan sampai sesuai tenggat waktu yang disepakati untuk kiriman paket dan dokumen anda

2. ONS - Overnight Service

Layanan pengiriman door to door, kirim hari ini dan tiba di tujuan 1 hari kerja sesudahnya sebelum jam 6 sore. Layanan ini hanya berlaku untuk tujuan tertentu.

3. NFS - Next Flight Service

Layanan pengiriman door to door untuk kiriman yang sangat segera, dijamin sampai pada hari yang sama. Layanan ini hanya berlaku untuk tujuan tertentu.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

4. INT – International

Layanan pengiriman internasional ke seluruh dunia.

Dalam proses pengiriman barang juga terdapat syarat-syarat yang harus diikuti oleh pengirim yang mana tercantum dalam Resi pengiriman barang beberapa syarat tersebut harus diikuti oleh pihak pengirim berikut mengenai beberapa syarat :

1. Pihak PT Yapindo Transportama (PCP Express) berkewajiban mengirimkan paket/dokumen milik pengirim apabila pengirim telah menyatakan isi paket alamat dengan benar dan membayar lunas semua biaya pengiriman (Kecuali ada kesepakatan mengenai pembayara).
2. Dilarang mengirimkan dan atau memasukkan barang-barang tersebut dibawah ini ke dalam paket kiriman :
 - a. Uang tunai atau surat-surat berharga (cek, giro, efek, obligasi, saham, sertifikat, tiket pesawat dan BPKB asli).
Dan Surat, warkat pos, kartu pos, buku nikah asli, paspor asing, ijazah asli dan dokumen tender.
 - b. Pihak pengirim dilarang mengirimkan barang yang dapat meledak, beracun, atau yang dapat merusak barang-barang lainnya.
 - c. Barang-barang perhiasan dan barang-barang berharga lainnya.

- d. Dilarang mengirimkan narkotika, ganja, minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya
 - e. Barang cetakan, rekaman atau barang lainnya bertentangan dengan nilai kesusilaan dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
3. Pihak PT Yapindo Transportama (PCP Express) tidak bertanggung jawab hal-hal berikut :
- a. Apabila barang milik pengirim isinya tidak sesuai dengan pengakuan isi barang
 - b. Resiko teknik apapun yang terjadi selama pengangkutan yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsi baik yang menyangkut mesin atau elektronik
 - c. Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat kehilangan, kerusakan, keterlambatan menyerahkan barang.
 - d. Kebocoran, kerusakan, atau pembusukan akibat pengepakan yang dilakukan oleh pengirim untuk jenis kiriman seperti barang cair, pecah belah
 - e. Keterlambatan pengiriman ke kota tujuan dan kehilangan atau kerusakan karena keadaan memaksa / force majeure yang misalnyan huru hara, bencana alam, perang , pembajakan dan kejadian sejenis-jenisnya

- f. Semua penahanan dan penyitaan atau pemusnahan terhadap suatu jenis barang kiriman oleh instansi pemerintah yang berwenang seperti : Bea Cukai, Karantina, Kejaksaan, dan Instansi-Instansi lainnya baik dalam wilayah hukum Indonesia maupun di negara tujuan,
4. Bila terjadi ketidaksesuaian antara isi barang dengan pernyataan isi paket barang yang tertulis dalam resi PCP atau isi tidak diperiksa, maka pengirim bertanggung jawab apabila isi barang yang dikirimkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia atau negara tujuan dan PCP tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan pengirim.
5. Kiriman dianggap telah diterima dengan kondisi baik dan sah secara hukum apabila penerima telah mendatangi tanda bukti pengiriman, dengan demikian segala macam tuntutan yang dilakukan setelah penyerahan / penandatanganan barang kiriman tidak lagi menjadi tanggung jawab PCP.
6. PCP tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pengirim berhak untuk menggunakan sarana transportasi lainnya dalam melaksanakan pengiriman dan pengirim terikat pada aturan dan ketentuan mengikat PCP dengan pemilik

sarana transportasi ataupun pihak yang melakukan kerja sama dengan PCP Express.

7. Setiap paket / dokumen yang hilang atau rusak total yang disebabkan oleh kelalaian PCP, maka PCP akan mengganti maksimal 10 (sepuluh) kali *Freigth cost* atau maksimal penggantian Rp. 1000.000
8. Untuk kiriman Internasional, bila paket hilang atau rusak total maka PCP akan mengganti maksimal 1 (satu) kali *freigth cost* dan atau maksimal US\$ 100 untuk jenis kiriman paket dan maksimal 1 (satu) *Freigth cost* dan atau maksimal US\$ 20 untuk jenis kiriman dokumen.
9. Pengiriman bernilai Rp.500.000 atau lebih (domestik) dan 100 US\$ atau lebih (internasional) wajib di asuransikan, dan premi asuransi dibayar oleh pengirim. Untuk kiriman yang diasuransikan atas permintaan kami, maka PCP hanya akan memberikan ganti rugi maksimal 10 (sepuluh) kali *Freigth cost* atau maksimal Rp.1000.000
10. Khusus untuk paket/dokumen NFS yang hilang atau rusak maka PCP akan mengganti maksimal Rp.4000.000 untuk NFS. Jika pengirim menginginkan penggantian lebih dari batas maksimal tersebut dikarenakan nilai barang yang dikirim melebihi batas maksimal tersebut maka kami wajibkan pelanggan membayar premi asuransi sesuai nilai barang yang

dipertanggungkan. Penggantian atas barang yang di asuransikan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan polis kontrak asuransi dari PT Yapindo Transportama.

11. Semua tuntutan penggantian (klaim) hanya dapat diselesaikan di kantor PCP kota asal pengiriman dengan melampirkan :
 - a. Berita acara yang ditanda tangani penerima, pengirim, dan petugas PCP yang bersangkutan
 - b. Dokumen-dokumen pendukung seperti bukti tanda pengiriman asli, indentitas diri (KTP/SIM), daftar isi kiriman dan foto kerusakan barang (untuk barang yang rusak).
12. Untuk Pengiriman barang yang menggunakan asuransi, PCP hanya akan menerima klaim atas kerusakan barang 3 x 24 jam barang diterima. Sedangkan untuk barang yang hilang PCP hanya akan menerima klaim yang diajukan tidak lebih dari 1 bulang setelah tanggal pengiriman.
13. PCP tidak akan menerima tuntutan penggantian dalam bentuk apapun, apabila pengiriman telah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal kirim
14. Perhitungan berat kiriman didasarkan pada timbangan PCP yang telah ditera. Berat diukur dengan dua pendekatan yaitu berdasarkan timbangan dan berdasarkan dimensi, dimana berat

terbesar antara 2 (dua) metode tersebut dianggap sebagai berat yang disetujui ditagihkan.

Dalam hal ini apabila pihak pengirim menyetujui mengenai ketentuan-ketentuan mengenai syarat pengiriman barang maka akan dilakukan perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak perusahaan PT Yapindo Transportama dimana perjanjian itu dinamakan perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁰² Perjanjian baku pada dasarnya perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, yakni perjanjian yang telah dibuat oleh PT Yapindo Transportama dimana hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan dalam suatu naskah kontrak yang dibuat oleh PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.¹⁰³

Apabila pihak pengirim sudah membaca dan menyetujui syarat-syarat mengenai ketentuan pengiriman barang yang telah ditentukan oleh PT Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta maka pihak PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta akan mendapatkan sejumlah tarif dari pihak pengirim. Hak yang didapatkan

¹⁰² Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan", *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX No. 3, (Desember 2017), hlm. 438

¹⁰³ Celine Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit.*, hlm.139.

oleh PT Yapindo Transportama Yogyakarta dari pihak pengirim membukikan adanya hubungan timbal balik antara pengirim barang (konsumen) dengan pihak PT Yapindo Transportama Yogyakarta (pelaku usaha) dengan adanya hubungan timbal balik tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut berbentuk perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mana akan menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Leli Joko Suryono perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.¹⁰⁵ Maka dapat disimpulkan bahwasannya perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut keterangan Bapak Tri Hadiyono selaku kepala cabang PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam proses pengiriman barang tidak menggunakan alat angkut perusahaan dikarenakan PT Yapindo Transportama tidak memiliki alat angkut pesawat udara, kereta api maupun kapal laut untuk mengirimkan barang paket milik pengirim.¹⁰⁶


¹⁰⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 230

¹⁰⁵ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M, hlm.77.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam mengirimkan barang paket milik pengirim melibatkan beberapa pihak yaitu perusahaan ekspedisi muatan dan perusahaan pengangkut. Berikut akan dipaparkan mengenai proses pengiriman barang dari pihak pengirim (konsumen) sampai ke tangan penerima.

Berikut akan dijelaskan mengenai skema pengiriman



Penjelasan mengenai proses pengiriman diatas :¹⁰⁷

1. pihak pengirim (konsumen) menyerahkan barang dan dokumen tertentu untuk dikirim ke kota tujuan melalui perusahaan PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dan melakukan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

perjanjian pengiriman barang antara pihak pengirim dengan pihak PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta

2. Sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang, pihak PT Yapindo Transportama cabang yogyakarta akan melakukan pengecekan barang dan dokumen milik pengirim (konsumen) untuk didata mengenai jenis barangnya, apakah barang tersebut sesuai dengan keterangan pihak pengirim (konsumen) dan bukan merupakan barang yang dilarang oleh syarat-syarat perusahaan PT Yapindo Transportama dan Undang-Undang.
3. Ketika pihak pengirim dan PT Yapindo Transportama cabang yogyakarta sudah melakukan pengecekan barang milik pengirim (konsumen) barulah para pihak melakukan perjanjian tertulis pengiriman barang dan dokumen dimana pihak PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta mengikatkan diri untuk mengantarkan barang dan dokumen milik pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar tarif kepada PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta. Nantinya pihak pengirim akan mendapatkan dokumen perjanjian yaitu resi pengiriman barang dari pihak PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta itu berarti pihak pengirim pengirim telah sepakat mengenai syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT Yapindo Transportama. Resi pengiriman barang itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Berfungsi sebagai bukti pengirim (untuk pihak pengirim)
 - b. Sebagai file keuangan perusahaan PT Yapindo Transportama
 - c. File kota tujuan
 - d. Sebagai bukti penerima bahwa barang telah diterima dari pihak pengirim
 - e. File operasional kota asal pengirim
4. Proses selanjutnya barang milik pengirim (konsumen) nantinya akan dikemas rapi, dijaga dan disimpan oleh PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta terlebih dahulu sebelum dikirim ke perusahaan ekspedisi muatan. Dimana pihak PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta bekerja sama dengan PT Dharma Mandala Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri, Toto Express ini terbukti dengan perjanjian kerja sama vendor transport pelayan pengiriman Nomor 08/YT/PCPJOG/KC/VI/2016 antara PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan PT Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta, perjanjian kerja sama vendor transport pelayanan pengiriman Nomor 06/YT/PCPJOG/KC/VI/2016 antara PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dengan PT Meranti Mandiri dan perjanjian kerja sama vendor transport pelayanan pengiriman Nomor 04/YT/PCP-JOG/KC/VI/2016 antara PT Yapindo

Transportama Cabang Yogyakarta dengan Toto Express dimana perjanjian antara PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan PT Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan Toto Express dalam pengiriman barang tersebut dinamakan perjanjian ekspedisi yang merupakan perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikat diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim yaitu PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar provisi (imbalan jasa) kepada perusahaan ekspedisi muatan yaitu PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express¹⁰⁸

5. PT Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan Toto Express selaku perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi muatan akan mencarikan pengangkut yang baik bagi PCP Express untuk mengangkut barang / dokumen milik pengguna jasa PCP Express cabang Yogyakarta nantinya PT Dharma Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan Toto Express akan melakukan perjanjian pengangkutan barang dengan pihak perusahaan pengangkut. Perjanjian pengangkutan suatu perjanjian antara pihak pengangkut dan PT Dharma Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 72

Toto Express sebagai pengirim untuk mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pihak pengirim akan membayar biaya pengangkut.¹⁰⁹

6. Pihak perusahaan pengangkut akan menyelenggarakan pengangkutan barang untuk dikirim ke kota tujuan barulah pihak cabang PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express kota penerima merima muatan dari perusahaan pengangkut untuk diserahkan kepada PT Yapindo Transportama cabang penerima
7. Barulah Pihak PT Yapindo Transportama cabang penerima mengantarkan barang milik pengiriman kota asal ke penerima.

2. Analisa Status PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta dalam Hukum Pengangkutan

Dalam tahapan proses pengiriman tersebut pengirim akan melakukan perjanjian dengan PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta layanan pengiriman paket. Yang dimaksud dalam layanan paket terdapat pada penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yaitu kegiatan pengambilan, penerimaan dan/atau pengantaran barang. Dalam hal ini yang dimaksud pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat

¹⁰⁹ H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.169.

elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.¹¹⁰

Perjanjian antara pengirim dengan PT Yapindo Transporama cabang Yogyakarta adalah perjanjian pengiriman Pos yang merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penyelenggara pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket, surat, dokumen atau uang milik pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar tarif kepada perusahaan penyelenggara pos.¹¹¹ Berdasarkan layanan yang disediakan oleh PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta maka dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai penyelenggara pos Ini dibuktikan bahwa izin usaha PT Yapindo Transportama telah mengajukan permohonan penyesuaian izin penyelenggara pos dengan surat nomor 005/PCP/IJIN/2015 izin penyelenggaraan pos dari Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2015 dengan cakupan wilayah nasional untuk jenis layanan paket.

Dalam proses pengiriman paket/barang PT Yapindo Transportama melibatkan pihak perusahaan ekspedisi muatan dalam hal ini pihak ekspediter ialah PT. Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta yaitu dibidang ekspedisi muatan pesawat udara, PT. Meranti Mandiri

¹¹⁰ Sri Wahyuningsih, "Implikasi Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggara Pos", *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, Vol.1, No.1, (September 2015), hlm. 38

¹¹¹ Puji Wahyumi, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengiriman Paket Pos Melalui PT. Pos Indonesia, *Jurnal Orbith*, Vol. 10, No.01, (Maret 2014), hlm. 22

Surabaya dibidang ekspedisi muatan kapal laut dan Toto Express Cabang Yogyakarta dibidang ekspedisi muatan kereta api.

Pasal 86 ayat (1) KUHD berbunyi Ekspediteur ialah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan.¹¹² Menurut H.M.N Purwosutjipto ekspediteur menurut Undang-Undang hanya seorang perantara yang bersedia mencari pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.¹¹³

Pengertian mengenai ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) terdapat dalam Pasal 1 huruf a keputusan menteri perhubungan nomor 89 tahun 1990 tentang izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara ekespedisi muatan pesawat udara adalah usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam negeri maupun luar negeri.¹¹⁴ Sedangkan pengertian ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yaitu usaha yang ditujukan kepada pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan / penyerahan muatan yang

¹¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Buku 1 Bab V Bagian II, Ekspediteur, Pasal 86 ayat (1)

¹¹³ H.M.N. Puwosutjipto, 1984, *Op.Cit.*, hlm.12.

¹¹⁴ *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 1990 Tentang Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara*

diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada / diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepemilikan barang.

Pengertian ekspedisi muatan kereta api tidak terdapat pada undang-undang kereta api namun dalam hal ini pengertian EMKA sama dengan EMPU dan EMKL. Ekspedisi muatan kereta api (EMKA) adalah usaha pengurusan dokumen usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui darat untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan kereta api untuk keperluan pemilik barang.

Berdasarkan definisi tersebut tugas PT. Dharma Bandar Mandala cabang yogyakarta, PT. Meranti Mandiri dan Toto Express ialah mencari pengangkut yang baik untuk mengangkut barang milik pengirim (konsumen) PT. Yapindo Transportama cabang yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala pimpinan PT. Yapindo Transportama cabang yogyakarta Bapak Tri Handoyo bahwa PT Yapindo Transportama cabang yogyakarta tidak bisa berhubungan langsung dengan pihak pengangkut udara, kereta api dan kapal laut maka dari itu barang milik pengirim (konsumen) langsung diberikan kepada pihak perusahaan ekspedisi yaitu PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express.¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

Sebelum barang milik pengirim (konsumen) PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan barang milik pengirim (konsumen) PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta akan disimpan dan dijaga oleh PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta ini menandakan bahwa PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta sebagai jasa penitipan barang. Dalam pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Sehingga PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta sebagai pelaksana jasa penitipan barang.

Dalam mengirimkan paket/barang kepada pihak perusahaan ekspedisi muatan PT. Yapindo Transportama (PCP Express) menggunakan alat angkutnya kendaraan bermotor milik PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) dalam hal ini agar mempermudah urusan pengangkutan barang dari PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta ke perusahaan ekspedisi muatan, dengan adanya kegiatan ini maka PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai pengangkut darat yang mana tunduk pada peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta akan melakukan perjanjian ekspedisi dengan PT. Dharma Bandar Mandala, PT. Meranti Mandiri dan Toto Express dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim yaitu PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi (imbalan jasa) kepada perusahaan ekspedisi muatan yaitu PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express.¹¹⁶ Dalam melakukan perjanjian ekspedisi tersebut melalui perusahaan ekspedisi muatan terlebih dahulu mengisi dokumen perjanjian antara PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan PT. Dharma Bandar Mandala, PT. Meranti Mandiri dan Toto Express.

Dalam melakukan perjanjian ekspedisi tersebut pengisian dokumen dengan atas nama PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta untuk mewakili pengirim (konsumen) untuk melakukan segala urusan pengiriman barang dengan pihak lain untuk kepentingan barang-barang tersebut. Dalam hal ini PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta sebagai komisioner. Dalam pasal 76 KUHD berbunyi bahwa “komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-

¹¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 72

perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain”.

Berdasarkan proses pengiriman paket/barang menunjukkan bahwa secara tidak langsung pengirim barang(konsumen) menyepakati semua tindakan yang dilakukan oleh PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta. Dalam hal ini berbagai tindakan yang dilakukan oleh PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta merupakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian.¹¹⁷ dilihat dari proses pengiriman yaitu perjanjian pengiriman paket, perjanjian penitipan barang, perjanjian sebagai pengangkut, perjanjian bertindak sebagai komisioner. Berdasarkan tahapan perjanjian tersebut maka status PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta dalam hukum pengangkutan sebagai Penyelenggara pos, jasa titipan barang, pengangkut, komisioner.

B. Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) Terhadap Kerugian Dalam Pengiriman Barang

PT. Yapindo Transportama dibidang jasa pengiriman barang dan dokumen tertentu. PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta berkewajiban untuk mengirimkan barang atau dokumen milik pengguna jasa kepada penerima dan berkewajiban untuk menjaga keamanan, dan keselamatan barang. Kewajiban PT. Yapindo Transportama cabang

¹¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 243.

Yogyakarta timbul karena adanya kesepakatan perjanjian layanan paket. Perjanjian antara PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan pengirim adalah perjanjian timbal balik dan bentuknya baku. Berkaitan dalam pengiriman barang pengguna jasa dikategorikan sebagai pengirim.

Dalam mengirimkan barang paket dan dokumen tidak selalu berjalan dengan lancar terkadang terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan pengiriman barang paket mengalami kerugian bagi pihak pengirim atau penerima. Kerugian Menurut Niewenhius kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak yang dirugikan, yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (wanprestasi) oleh pihak lain (debitur).¹¹⁸

Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan kerugian ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitor terhitung sejak dia dinyatakan lalai.¹¹⁹ Kerugian bagi pihak pengirim (konsumen) merupakan sesuatu yang pada dasarnya tidak diharapkan untuk terjadi, namun demikian dapat saja menimpa siapapun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Handoyo sebagai Kepala Cabang PT. Yapindo Transportama Yogyakarta Dalam hal ini kerugian yang dialami dalam pengiriman barang paket milik konsumen antara lain kehilangan, kerusakan, keterlambatan. Kerugian tersebut timbul

¹¹⁸ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Propporsional Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.263-264.

¹¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hukum Perdata Indonesia, hlm.247

dikarenakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam pengiriman barang paket dan dokumen.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Handoyo sebagai Kepala Cabang PT. Yapindo Transportama Yogyakarta faktor-faktor yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim antara lain :¹²¹

1. Faktor cuaca seperti angin topan, badai
2. Bencana alam gempa bumi, gunung melutus
3. Alamat yang dicantumkan oleh pihak pengirim terkadang tidak lengkap yang mengakibatkan sulit untuk ditemukan alamat penerima barang peket dan dokumen
4. Alat pengangkut mengalami kerusakan
5. Kecelakaan
6. Pengepakan / packing barang yang kurang baik
7. Barang-barang kiriman tercecer atau hilang
8. Pembajakan.

Dalam hal ini kehilangan, kerusakan dan keterlambatan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim. Maka dari itu kerugian yang dialami oleh pengirim yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta menjadi tanggung jawab

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

bagi pihak PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab (*liability*) diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹²² Dalam hal ini tanggung jawab jasa pengiriman barang dilakukan dengan memberikan ganti rugi.

Luas Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta terhadap pengirim terdapat dalam syarat standard pengiriman barang berikut tanggung jawab PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta :

1. Setiap paket / dokumen yang hilang atau rusak total yang disebabkan oleh kelalaian PCP, maka PCP akan mengganti maksimal 10 (sepuluh) kali freight cost atau maksimal penggantian Rp. 1.000.000
2. Untuk kiriman Internasional, bila paket hilang atau rusak total maka PCP akan mengganti maksimal 1 (satu) kali freight cost dan atau maksimal US\$ 100 untuk jenis kiriman paket dan maksimal 1 (satu) freight cost dan atau maksimal US\$ 20 untuk jenis kiriman dokumen.
3. Pengiriman bernilai Rp.500.000 atau lebih (domestik) dan 100 US\$ atau lebih (internasional) wajib di asuransikan, dan premi asuransi dibayar oleh pengirim. Untuk kiriman yang diasuransikan atas permintaan kami, maka PCP hanya akan

¹²² H.K. Martono, Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Pengangkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.217.

memberikan ganti rugi maksimal 10 (sepuluh) kali freight cost atau maksimal Rp.1000.000

4. Khusus untuk paket/dokumen NFS yang hilang atau rusak maka PCP akan mengganti maksimal Rp.4000.000 untuk NFS. Jika pengirim menginginkan penggantian lebih dari batas maksimal tersebut dikarenakan nilai barang yang dikirim melebihi batas maksimal tersebut maka kami wajibkan pelanggan membayar premi asuransi sesuai nilai barang yang dipertanggungkan. Penggantian atas barang yang di asuransikan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan polis kontrak asuransi dari PT Yapindo Transportama.
5. Semua tuntutan penggantian (klaim) hanya dapat diselesaikan di kantor PCP kota asal pengiriman dengan melampirkan :
 - a. Berita acara yang ditanda tangani penerima, pengirim, dan petugas PCP yang bersangkutan
 - b. Dokumen-dokumen pendukung seperti bukti tanda pengiriman asli, indentitas diri (KTP/SIM), daftar isi kiriman dan foto kerusakan barang (untuk barang yang rusak).
6. Untuk pengiriman barang yang menggunakan asuransi, PCP hanya akan menerima klaim atas kerusakan barang 3 x 24 jam barang diterima. Sedangkan untuk barang yang hilang PCP

hanya akan menerima klaim yang diajukan tidak lebih dari 1 bulan setelah tanggal pengiriman.

Namun tidak semua barang dapat diminta ganti rugi yaitu PT.Yapindo Transportama tidak bertanggung jawab dalam hal :

1. Bila isi barang tidak sesuai dengan pengakuan isi barang.
2. Resiko teknik apapun yang terjadi selama pengangkutan yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsi baik yang menyangkut mesin atau elektronik
3. Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat kehilangan, kerusakan, keterlambatan menyerahkan barang.
4. Kebocoran, kerusakan, atau pembusukan akibat pengepakan yang dilakukan oleh pengirim untuk jenis kiriman seperti barang cair, pecah belah
5. Keterlambatan pengiriman ke kota tujuan dan kehilangan atau kerusakan karena keadaan memaksa / force majeure yang misalnya huru hara, bencana alam, perang , pembajakan dan kejadian sejenis-jenisnya
6. Semua penahanan dan penyitaan atau pemusnahan terhadap suatu jenis barang kiriman oleh instansi pemerintah yang berwenang seperti : Bea Cukai, Karantina, Kejaksaan, dan Instansi-Instansi lainnya baik dalam wilayah hukum Indonesia maupun di negara tujuan,

Pada Point 1 sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) yang mengatakan bahwa “ Penyelenggara pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengung layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh penyelenggara pos”

Pada point 2 resiko teknis itu sendiri adalah kerusakan yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata seperti barang tersebut tidak mengalami pecah, lecet dan packingnya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sedangkan ganti rugi kerusakan oleh PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Cabang Yogyakarta yaitu terhadap barang yang mengalami lecet, pecah dan packingnya mengalami kerusakan. Pengertian kerusakan barang itu sendiri adalah barang tersebut rusak secara fisik tetapi barangnya ada.¹²³ Untuk barang mesin dan elektronik yang diserahkan pengirim kepada PCP tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu hanya saja sebelum dilakukan pengiriman pihak PCP hanya mengecek barang apakah barang tersebut memiliki kerusakan lecet atau pecah. Karena menurut PCP apabila barang tersebut tidak rusak secara fisik dan Packing atau pembungkusannya tidak mengalami kerusakan maka dapat dikatakan barang tersebut sudah cacat sebelum diserahkan kepada PCP.¹²⁴ Pasal 31 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

¹²³ Arisanta P.H.S, 2011, *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Dalam Perjanjian Angkutan Kargo Melalui Pengangkutan Udara*, Skripsi, Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm., 79.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

mengatakan bahwa “ Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila :

- a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim.

Point 3 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mengatakan bahwa, “pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

- a. Kehilangan kiriman;
- b. Kerusakan kiriman ;
- c. Keterlambatan kiriman atau;
- d. Ketidaksesuaian antara barang yang dikirm dan yang diterima

Mengenai Point 3 adalah PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta tidak memberikan ganti rugi Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat kehilangan, kerusakan, keterlambatan menyerahkan barang. Dikarenakan ganti rugi dalam Undang-Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos tidak mengatur mengenai ganti rugi immateriil

Point 4 dan 5 sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 yang mengatakan bahwa

- (1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana

alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila :

- a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim atau ;
- b. Kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.

Pada Point 5 Keterlambatan pengiriman ke kota tujuan dan kehilangan atau kerusakan karena keadaan memaksa / force majeure yang misalnya huru hara, bencana alam, perang , pembajakan dan kejadian sejenis-jenisnya. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 1244 KUHPdata yang berbunyi “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya” berdasarkan pasal tersebut PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta tidak perlu membayar ganti rugi kepada pengirim (konsumen).

Sedangkan Point 6 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mengatakan bahwa “Penyelenggara Pos sebagaimana dalam Pasal 31 tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kehilangan atau kerusakan kiriman yang dibuka, diperiksa, dan/atau disita oleh pejabat

yang berwenang". Berdasarkan batasan tanggung jawab tersebut bahwasannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perjanjian baku tersebut PT. Yapindo Transportma Cabang Yogyakarta mengenai luas tanggung jawab apabila ada kerusakan dan kehilangan pihak PT. Yapindo Transportama hanya memberikan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali freight cost atau maksimal penggantian Rp. 1.000.000, untuk kiriman internasional hilang atau rusak total maka PCP akan mengganti maksimal 1 (satu) kali freight cost dan atau maksimal US\$ 100 untuk jenis kiriman paket dan maksimal 1 (satu) freight cost dan atau maksimal US\$ 20 dan untuk jenis kiriman dokumen untuk jenis layanan NFS ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan sebesar Rp. 4.000.000 dan akan tetapi apabila barang tersebut merupakan barang yang dikategorikan wajib untuk diasuransikan, maka dalam hal terjadinya kerusakan dan kehilangan barang dapat diberikan ganti kerugian secara penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera / dicantumkan dalam polis asuransi atau ganti kerugian dapat dibayar dengan barang yang sama, terhadap barang yang telah diasuransikan tersebut preminya dibayar sendiri oleh pihak pengirim ketika barang tersebut setuju untuk diasuransikan dan dikirim melalui PT. Yapindo Transportama. Perusahaan asuransi ini adalah PT. Jasa Raharja Putera yang akan menanggung risiko bagi pihak pengirim karena barang milik pengirim telah diasuransikan.

Khusus untuk keterlambatan PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) tidak diatur mengenai ganti rugi keterlambatan

dalam resi pengiriman. Dalam hal ini apabila terjadi keterlambatan pihak PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta meminta toleransi beberapa hari kepada pengirim agar memaklumi keadaan.

PT. Yapindo Transportama Yogyakarta hanya memberikan ganti rugi keterlambatan kepada jenis layanan tertentu seperti jenis layanan NFS dan ONS dikarenakan dalam layanan NFS ini PT. Yapindo Transportama sangat menjamin kepastian sampainya barang dan dokumen ketempat tujuan hanya dalam waktu hari yang sama dalam pengiriman barang, maka apabila terjadi keterlambatan akan diberikan ganti kerugian sesuai dengan tarif kirim yang dibayar oleh pengirim kepada PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta. Sedangkan untuk layanan ONS PT. Yapindo Transportama akan menurunkan tarif layanan ke reguler sedangkan layanan reguler dan layanan Internasional (INT) tidak diberikan ganti rugi.¹²⁵ Tanggung jawab PT. Yapindo Transportama timbul apabila kerusakan dan kehilangan akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. maka dari itu kesalahan atau kelalaian PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

¹²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 206

Dalam hal ini wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :¹²⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Jika dikaitkan pada permasalahan PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express), telah memenuhi unsur wanprestasi dikarenakan adanya unsur perjanjian pengiriman paket yang dilakukan oleh para pihak, yaitu dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) dengan pengirim dengan tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Selanjutnya adaya unsur kesalahan yang dilakukan oleh PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) telah melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati, yang mana kesalahan-kesalahan disebabkan karena kalalaian pihak PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) dalam melaksanakan pengiriman paket/dokumen seperti kelalaian dari PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) dalam memenuhi hal yang disanggupinya, kurangnya kehatian-hatian dan sebagainya yang menyebabkan

¹²⁷ Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm.22

keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang/paket.¹²⁸ Berdasarkan bentuk tanggung jawab PT Yapindo Transportama (PCP Express) Cabang Yogyakarta terhadap kerugian yaitu sesuai yang tertera dalam resi pengiriman yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini mengenai tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK ayat (1) ”pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” 19 UUPK ayat (2) mengatakan “ ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilanya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) belum sesuai dengan undang-undang dikarekan hanya memberikan ganti rugi dalam kerusakan dan kehilangan barang sedangkan dalam hal ganti rugi keterlambatan tidak dicantumkan dalam resi pengiriman PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express)

¹²⁸ Febriana Suci Dwi Sawitri, 2018, *Masalah-Masalah Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Cabang Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hlm. 92

Dengan demikian apabila dikaitkan dalam prinsip-prinsip tanggung jawab maka PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of liability*) dan tanggung jawab pembatasan (*liminitation of liability*).

Tanggung jawab berdasarkan Praduga (*Presumption of Liability*) menurut Ridwan Khairady yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proff*) kepada pihak tergugat.¹²⁹

Sedangkan menurut K.H.Martono dan Ahmad Sudiro tergugat dianggap (*presumed*) bersalah, sehingga tergugat demi hukum harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penggugat tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali tergugat membuktikan tidak bersalah dalam hal ini dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.¹³⁰

Mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga telah sesuai dengan tanggung jawab PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta, dimana dimana pengirim mengajukan klaim ke kantor asal pengiriman dengan membawa resi pengiriman dan barang yang rusak, setelah itu pihak PT Yapindo Transportama akan melakukan pengecekan apakah barang tersebut karena kesalahan pihak PT. Yapindo Transportama atau

¹²⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.4

¹³⁰ K.H.Martono, Ahmad Sudiro, *Op.Cit.*, hlm. 223

bukan kesalahan Pihak PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta sehingga pembuktian terdapat pada perusahaan.

Tanggung jawab Pembatas (limited of liability) yaitu tanggung jawab dengan limid tertentu sesuai dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha.¹³¹ Tanggung jawab pembatas terdapat dalam resi pengiriman barang yaitu mengenai jumlah ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang.

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pengirim (konsumen) dari pelaku usaha yaitu PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta masih jauh dari harapan. Adanya pengurangan tanggung jawab ini akan menambah resiko pengirim karena mengurangi hak untuk menuntut ganti kerugian. Tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta hanya sesuai yang dicantumkan pada resi pengiriman yang mana resi pengiriman tersebut bentuknya adalah perjanjian baku. Maka dari itu perlu untuk mengetahui kesesuaian tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan maka harus ada pemisahan statusnya.

1. Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama Sebagai Penyelenggara Pos

¹³¹ Celine Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit* , hlm 97-99

PT. Yapindo Transportama merupakan perusahaan di bidang layanan pengiriman paket. layanan paket itu sendiri diatur pada penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos adalah kegiatan pengambilan, penerimaan dan/atau pengantaran barang. Perjanjian antara pengirim dengan PT Yapindo Transporama cabang Yogyakarta adalah perjanjian pengiriman Pos yang merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penyelenggara pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket, surat, dokumen atau uang milik pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar tarif kepada perusahaan penyelenggara pos.¹³² Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai penyelenggara pos adalah Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mengatakan bahwa, “pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

- a. Kehilangan kiriman;
- b. Kerusakan kiriman ;
- c. Keterlambatan kiriman atau;
- d. Ketidaksesuaian antara barang yang dikirm dan yang diterima

¹³² Puji Wahyumi, *Op.Cit.*, hlm. 22

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos juga mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara pos dimana terdapat pada Pasal 31 ayat 1 dan yang mengatakan :

- (1) Penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan / atau kesalahan penyelenggara pos.

Mengenai tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta hanya memberikan kerugian terhadap kerusakan dan kehilangan saja untuk keterlambatan tidak dicantumkan dalam perjanjian pengiriman barang maka dari bentuk tanggung jawab belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama Sebagai Jasa Titipan

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) sebagai jasa titipan barang ini terbukti dalam proses pengiriman barang milik konsumen PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta tidak langsung diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan melainkan disimpan dan dijaga terlebih dahulu oleh PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. Dalam pasal 1706 KUH Perdata penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-

barang kepunyaan sendiri. Peraturan yang mengatur tanggung jawab jasa titipan diatur dalam pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan yang mana terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi :

Penyelenggara jasa titipan bertanggung jawab terhadap :

- a. Keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya
- b. Keterlambatan, hilang atau rusak sebagian atau seluruh isi titipan.

Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan tanggung jawab terhadap keterlambatan tidak dicantumkan mengenai ganti rugi dalam resi pengiriman sehingga mengenai kerugian keterlambatan tidak diberikan ganti rugi. Untuk kerusakan dan kehilangan diberikan jumlah ganti rugi.

3. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta Sebagai Pengangkut

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta juga bertindak sebagai pengangkut ini terbukti dari kegiatan dalam proses pengiriman barang dimana barang milik pengirim (konsumen) saat akan diserahkan kepada pihak ekspedisi muatan menggunakan kendaraan bermotor milik PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. Dalam hal ini tanggung jawab

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai pengangkut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana mengenai tanggung jawab diatur dalam pasal 193 ayat (1) yang berbunyi “ perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Mengenai tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai pengangkut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta Sebagai Komisioner

Dalam proses pengiriman PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta melakukan kerja sama dengan perusahaan ekspedisi muatan. Dalam proses perjanjian dengan perusahaan ekspedisi menggunakan atas namanya sendiri sehingga PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai komisioner. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta bertanggung jawab atas klaim pengirim barang (konsumen) atas kerugian dalam proses pengiriman barang yang diakibatkan oleh pihak ketiga perusahaan ekspedisi muatan. Pengirim barang (konsumen) tidak memiliki

hubungan dengan perusahaan ekspedisi muatan (pihak ketiga). Hal ini sesuai dengan Pasal 78 KUHD “ pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan terhadap pihak dengan siapa komisioner berindak, seperti halnya pihak yang bertindak dengan komisioner tidak dapat menuntun pemberi amanat”. Dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta akan mendahulukan tanggung jawabnya terlebih dahulu kepada konsumen PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta tanpa menunggu dari perusahaan ekspedisi muatan untuk memberikan atau tidak memberikan ganti rugi. Dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi muatan yaitu PT. Dharma Bandar Mandala (EMPU), PT. Meranti Mandiri (EMKL) dan Toto Express (EMKA) Dalam hal ini Pasal 77 KUHD berbunyi “ komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung beban tindakannya itu. Ia langsung bertanggung jawab terhadap sesama rekan dalam perjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.